



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal memberi kuasa khusus kepada Evi Elvina Dwita, S.H, SLTA yang berkantor di Jl. Indragiri I No.3 RT.02 RW.01 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 18-05-2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085/18/V/2014 tanggal 18-05-2014 dan pada saat menikah status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda yang mempunyai anak 1 (satu) orang dari pernikahan sebelumnya.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Anggut Atas sekitar 6 (enam) bulan. Kemudian pindah dan mengontrak rumah di Simpang Kandis selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke Kelurahan Anggut Atas dekat rumah orang tua Penggugat sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun dan akhirnya setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Kelurahan Anggut Atas sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - **ANAK I**, Laki-laki lahir di Bengkulu tanggal 25-03-2015 (umur 7 tahun);
 - **ANAK II**, Laki-laki lahir di Bengkulu tanggal 30-01-2017 (umur 5 tahun);
 - Saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2017 disaat Penggugat sedang mengandung anak kedua, maka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Terlalu banyak ikut campurnya orang tua Tergugat terutama Ibunya;
 - Tergugat sering ketahuan berhubungan atau menjalin hubungan dengan perempuan lain dan hubungan itu disetujui oleh Ibu Tergugat;
 - Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya
5. Bahwa kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan tidak berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dikarenakan Tergugat sebagai kepala keluarga bersikap lebih berpihak kepada keluarganya. Hal tersebut dibuktikan pada saat Ibu Tergugat meminta Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Bank dan apabila uang tersebut diterima oleh Penggugat dan Tergugat maka seluruh uang tersebut diminta diserahkan kepada Ibu Tergugat, sedangkan cicilan tiap bulannya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut ditolak oleh Penggugat dikarenakan Penggugat merasakan tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan tetap untuk membayar cicilan tersebut apabila hanya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat. Dikarenakan penolakan tersebut, maka Tergugat dan Ibunya marah kepada Penggugat dan akhirnya terjadi keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa sekitar Bulan Mei 2016 terjadi puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat bersama perempuan lain di rumah orangtuanya dan pada saat Penggugat menanyakan siapa perempuan tersebut, Tergugat tidak mau menjelaskan dan langsung marah dan bersikap emosional kepada Penggugat. Kemudian setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama. Kemudian sekitar bulan Desember 2016 Penggugat pindah dan tinggal bersama orang tuanya dikarenakan Penggugat akan melahirkan anak kedua, setelah melahirkan anak kedua Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya;
7. Bahwa sekitar bulan Februari 2017 dan setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, maka Tergugat pulang dan menengok anaknya yang baru lahir tersebut;
8. Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah untuk menengok Penggugat dan anaknya, kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah dan tidak diketahui pergi kemana. Hal tersebut berlangsung seperti itu terus menerus, terkadang Tergugat pergi cukup lama kemudian kembali lagi dan seperti itu terus yang dilakukan Tergugat. Sehingga pada sekitar pertengahan 2017 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain hal tersebut Penggugat ketahui pada saat isteri siri Tergugat datang ke rumah untuk mencari Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap pulang ke rumah meskipun beberapa lama setelah itu pergi lagi. Sedangkan Penggugat sudah tidak peduli dengan sikap Tergugat. Penggugat bertahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat dikarenakan memikirkan masa depan kedua anaknya yang masih berusia dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian dari Tergugat selaku ayah kandung mereka.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hal tersebut berlangsung cukup lama dan Penggugat selalu tetap bersabar menerima keadaan yang terjadi. Akan tetapi setelah bersabar dalam waktu yang cukup lama, Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Apalagi setelah Tergugat menikah lagi, Tergugat lebih banyak berada di rumah isteri sirinya, meskipun Tergugat tetap pulang ke rumah, hal tersebut berlangsung sampai dalam tahun 2022 ini yang membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Tergugat masih sering kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.
10. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat dikarenakan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis lagi dan dibuktikan dengan Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan lain. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu.

Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 085/18/V/2014, tanggal 18 Mei 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban yang telah dibubuhi materai Rp. 10.000,00 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di rumah orang Tua Penggugat di Kelurahan Anggut Atas sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bertempat sama tapi Tergugat jarang pulang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah Tergugat sering ketahuan sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di rumah orang Tua Penggugat di Kelurahan Anggut Atas sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bertempat sama tapi Tergugat jarang pulang;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah Tergugat sering ketahuan sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sampai sekitar tahun 2017 yaitu sekitar 4 (empat) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 4, yaitu Terlalu banyak ikut campurnya orang tua Tergugat terutama Ibunya, Tergugat sering ketahuan berhubungan atau menjalin hubungan dengan perempuan lain dan hubungan itu disetujui oleh Ibu Tergugat dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2016. Hal tersebut dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat bersama perempuan lain di rumah orangtuanya, sehingga sejak saat ini Tergugat jarang pulang ke tempat tinggal bersama, meskipun masih ada pulang sesekali dan terakhir Tergugat pulang pada 2022;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusanya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat meskipun senyatanya masih tinggal bersama tetapi Tergugat jarang pulang karena Tergugat sudah hidup bersama wanita lain di rumah orang tuanya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi sejak tahun 2017 disebabkan karena Terlalu banyak ikut campurnya orang tua Tergugat terutama Ibunya, Tergugat sering ketahuan berhubungan atau menjalin hubungan dengan perempuan lain dan hubungan itu disetujui oleh Ibu Tergugat dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tahun 2017 yang lalu, meskipun belum sempat pisah rumah tempat tinggal karena semenjak itu Tergugat sudah jarang pulang ke tempat tinggal bersama

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sudah banyak hidup bersama wanita lain dirumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 DZulqaidah 1443 Hijriah oleh Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Asymawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Drs. Suhaimi, M.A.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp150.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Bn



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)